

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PERLINTASAN  
KERETA API**

**SKRIPSI**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

**2018**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PERLINTASAN  
KERETA API**

**SKRIPSI**



Disusun Oleh :

**OCI BAGUS WICAKSONO**

**NIM : 02113034**


**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Lembar Pengesahan


SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL 18 JANUARI 2018



Tahegga Primananda Alfath, SH., MH.

## HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan dinyatakan telah disetujui serta diterima dengan baik untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tanggal 13 Februari 2018



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 18 JANUARI 2018

Yang membuat pernyataan



OCI BAGUS WICAKSONO  
NIM : 02113034

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



UNIVERSITAS *Maulana*  
Jl. Arif Rahman Hakim 51 Surabaya 60117  
Website: www.narotama.ac.id

No Dokumen : FM.FHK.06.04  
Tgl Berlaku : 01 Maret 2016  
Revisi : 01

### FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

#### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Oci BATUT WICATOJO

No. Induk : 02113039

Alamat : DHARMAWANSA 6A SURABAYA

Telp/HP : 085607931000

Pembimbing : WIDYAWATI BOEDINING SEH S.H., M.H.

Judul Skripsi : PERUNDUNGAN HUKUM Terhadap  
Penyajuna Perlindungan Kereka Api

Tgl Dimulai : 30 OKTOBER 2017

Pembimbing : Surabaya, 16, Januari, 2018

Mahasiswa

Widyawati Boedininggeh Oci Batut Wicatojo

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Tahegga Primananda Alfath, SH., MH.



FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1	Pengajuan Bab I	30-10-2017	✓
2	Revisi Bab I	16-11-2017	✓
3	Revisi Bab I	23-11-2017	✓
4	Pengajuan Bab II	7-12-2017	✓
5	Revisi Bab II	11-12-2017	✓
6	Revisi Bab II	15-12-2017	✓
7	Pengajuan Bab III	29-12-2017	✓
8	Revisi Bab III	2-1-2018	✓
9	Revisi Bab III	6-1-2018	✓
10	Revisi Daftar Pustaka	9-1-2018	✓
11	Revisi Penulisan Skripsi	12-1-2018	✓
12	Revisi Kerangka Skripsi	15-1-2018	✓
13	Revisi Tanda Baca	16-1-2018	✓
14	Skripsi Siap Disugarkan	18-01-2018	✓

Syarat :

1. Pengajuan seminar proposal Skripsi setelah bimbingan minimal 4 kali
2. Diperbolehkan Seminar setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama.

Pada penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak akan sulit bagi penulis untuk menyelesaiakannya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti S.ST.,M.HP selaku Rektor Universitas Narotama.
2. Prof. Dr. H. Afdol, SH, MS. selaku Dekan Universitas Narotama.
3. Tahegga Primananda Alfath, SH., MH. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum.
4. Widyawati Boediningsih S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya didalam membimbing penullis selama ini.
5. Bapak, Ibu, Keluarga dan Sayangku Kanti Rakhmaningrum yang selalu memberi dukungan, bantuan dan doa selama ini.
6. Teman-temanku yang selama berkuliah di Universitas Narotama.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tetap tidak mengurangi rasa terima kasih saya sebagai penulis.

Akhir kata, dalam pembuatan skripsi ini penulis berusaha untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis mengharapkan kritik dan saran

dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini membawa manfat bagi rekan-rekan semua.

Surabaya, 18 Januari 2018

Penulis



## **ABSTRAK**

Perkeretaapian memiliki karakteristik dan keunggulan khusus terutama dalam kemampuannya untuk mengangkut orang dan barang secara massal, Namun, kegiatan perkeretaapian tersebut masih menimbulkan permasalahan terutama berkaitan dengan kecelakaan antara kereta api dengan kendaraan jalan raya di perlintasan legal dan ilegal sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat khususnya pengguna jalan. Khususnya di perlintasan yang dibuka oleh warga sekitar yang memerlukan jalan tembus secara langsung pada akses jalan utama. Dimana jalan tembus ini sendiri tidak memiliki izin yang berlaku dari peraturan perundang-undangan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mencari dan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jalan di perlintasan legal dan illegal, regulasi mengenai jalan tembus yang dibuka warga di sekitar perlintasan kereta api, serta sanksi bagi pelanggar palang pintu kereta api. Berdasarkan hasil penulisan skripsi ini disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna jalan hanya sebatas penutupan perlintasan sebidang dan peralihan perlintasan sebidang menjadi tidak sebidang namun untuk pemberlakuan sanksi yang tegas bagi penerobos palang pintu kereta api tidak secara maksimal dilakukan oleh apparat terkait. Harusnya jalur kereta api bisa diamankan seperti jalur busway di Jakarta, dimana pelanggarannya ditindak secara tegas.

Kata kunci: perlindungan, pengguna jalan, perlintasan kereta api.

## **ABSTRACT**

*The railway has special characteristics and advantages, especially in its ability to transport people and goods in bulk. However, the railway activities still cause problems mainly related to accidents between railways and highway vehicles in legal and illegal crossings, causing damage to the community, especially road users. Particularly in the crossings opened by local residents who need a direct access road on the main access road. Where the access road itself does not have a valid license from the law.*

*The objective of this research is to find and know legal protection for road users in legal and illegal crossings, regulation on passageway that opened by citizens around railway crossing, and sanction for breaker of railway door. Based on the results obtained from this study, it is concluded that the legal protection for road users is limited to the closing of the crossing of a plot and the transition of the crossing of a plot to not a plot but for the imposition of strict sanctions for breaking through the railway gate not maximally done by related apparatus. Should the railway line be secured like a busway lane in Jakarta, where violations are dealt with firmly.*

*Keywords:* protection, road users, train crossings

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	iv
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vii
<b>ABSTRAK .....</b>	ix
<b>ABSTRACT .....</b>	x
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan .....	1
1.2 Penjelasan Juful .....	7
1.3 Alasan Pemilihan Judul .....	9
1.4 Tujuan Penelitian .....	9
1.5 Manfaat Penelitian .....	10
1.6 Metode Penellitian .....	10
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika .....	13
 <b>BAB II PENGATURAN PEMBUKAAN PERLINTASAN KERETA API DI JALAN TEMBUS .....</b>	15
2.1 Pengertian Perlintasan Kereta Api .....	15
2.2 Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Jasa Kereta Api .....	20
2.3 Perencanaan Perlintasan Sebidang Jalan Raya dan Jalan Kereta Api ...	22
2.4 Persyaratan Perlintasan Sebidang .....	23
2.5 Perlintasan Kereta Api Resmi ( <i>Legal</i> ) .....	27
2.6 Perlintasan Kereta Api Resmi ( <i>Ilegal</i> ) .....	29
2.7 Pengertian Jalan .....	32
2.8 Pembukaan Jalan Tembus Di Sekitar Perlintasan Kereta Api .....	35
2.9 Pembangunan Perlintasan Tak Sebidang Sebagai Solusi .....	37
 <b>BAB III SANKSI BAGI PENGGUNA JALAN YANG MELANGGAR TERHADAP PALANG PINTU KERETA API .....</b>	42
3.1 Pengertian Sanksi .....	42
3.2 Jenis Sanksi .....	43
3.3 Pengertian Pengguna Jalan .....	48
3.4 Sanksi Pengguna Jalan Yang Menerobos Palang Pintu Perlintasan Kereta Api .....	50
3.5 Kasus Kecelakaan Kereta Api Pada Perlintasan Legal .....	52
3.6 Kasus Kecelakaan Kereta Api Pada Perlintasan Ilegal .....	53
 <b>BAB IV PENUTUP .....</b>	56
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	57

Sumber : <https://www.merdeka.com/peristiwa/pt-kai-sebut-lokasi-kecelakaan-yang-tewaskan-polisi-di-sukoharjo-perlintasan-liar.html>



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pembukaan jalan tembus sejatinya tidak diperbolehkan oleh aturan perundangan yang berlaku.
2. Sanksi yang didapatkan pengguna jalan ketika menerobos palang pintu perlintasan kereta api dikenakan sanksi denda sebesar Rp 750.000,- .

#### **B. Saran**

Sebagai saran dalam tulisan ini penulis perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagi para pengguna perlintasan atau yang daerah pemukimannya dekat dengan rel kereta api alangkah baiknya untuk berhati-hati dan waspada setiap saat agar hal yang tidak di inginkan tidak terjadi.
2. Untuk selanjutnya pengaturan mengenai sanksi para pengguna perlintasan kereta api harus dipertegas, alangkah baiknya diberlakukan seperti Trans Jakarta sehingga pelanggar bisa ditindak tegas.

## DAFTAR BACAAN

### **1. Literatur**

- Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghaila Indonesia, Bogor, 2002Marzuki, Peter Mahmud,*Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Asiki, Zainal,.*Hukum Dagang*. Jakarta, Grafindo Persada, 2014.
- E. Saefullah Wiradipradja, Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Menurut Hukum Udara Indonesia,Jurnal Hukum Bisnis Vol. 25. Jakarta, 2006.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- H. M. N. Purwosutjipto, 2008, *Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, Jakarta, Djambatan.
- Herry Gunawan. 2014. “*Pengantar Transportasi dan Logistik*”. Rajawali Pers: Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum pengangkutan Niaga*, Bandung : Citra Aditya Bakti , 1998.
- Nurbaiti, Siti, 2009, *Hukum Pengangkutan Darat [jalan dan kereta api]*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- R.Subekti dan Tjitrosoedibyo, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Riyadi Afrizal dalam Jurnal “*Tanggung Jawab PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Sebagai Perusahaan Jasa Pengangkutan Terhadap Keselamatan Penumpang Kereta di Perlintasan Sebidang*” Universitas Diponegoro, Semarang, 2016.
- Rustian Kamaludin. 2003. *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori Dan Kebijakan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Grasindo,Jakarta, 2000.

Siregar, Muchtarudin. Beberapa *Masalah Ekonomi dan Managemen Pengangkutan*. Lembaga penerbitan FE UI. Jakarta. 1998.

Soegijatna, Tjakranegara. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta : Rineka Cipta. 1995.

Soerjono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Sri Rejeki Hartono. 2000. *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas*. Bandung:Mandar Maju.

Sutiono Usman Aji, et.al, 1990. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Ctk Pertama.Jakarta : Rineka Cipta.

Trijono, Rachmat, *Kamus Hukum*, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016

Widodo Amrih Priyo dalam Jurnal “*Kajian Penutupan Perlintasan Sebidang ntara Jkalan Kereta Api dengan Jalan Rya pada lokasi Jalan KH. Mas Mansyur dan Jalan Abdul Syafi’ie Provinsi Daerah Ibukota Jakarta*”, Jakarta.

Yayasan Obor Indonesia, *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang Negara Republik Indoneisa Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2009, Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.

### 3. Sumber Lain

<http://www.kamusbesar.com/13395/pengguna> diakses pada tanggal 2 Oktober 2017

<http://www.kamusbesar.com/23703/perlintasan> diakses pada tanggal 2 Oktober 2017

<http://artikankata.com/kbbi-edisi-iii/palang-jalan-kereta-api>

<https://kbbi.web.id–sanksi>

<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id/pertanggungjawaban-pengangkutan-terhadap-barang-penumpang>

<http://artikankata.com/kbbi-edisi-iii/palang-jalan-kereta-api> diakses tanggal 30 November 2017.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif> diakses pada tanggal 16 januari 2018 pukul 09.32.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif> diakses pada tanggal 16 januari 2018 pukul 09.32.

<https://argojati.wordpress.com/2009/01/29/perlintasan-sebidang> diakses tanggal 15 januari 2018 pukul 15.44.

<http://aansetia.blogspot.com/2009/02/karakteristik-transportasi-kereta-api.html>, diakses pada tanggal 29 September 2017.

<https://geotranspot.wordpress.com/2013/05/24/teori-persimpangan>.

<http://beritatrans.com/2016/08/11/15-pintu-illegal-di-perlintasan-ka-kabupaten-bekasi - bakan-ditutup>